



**PENETAPAN**

Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan secara elektronik atas perkara Penetapan Asal Usul anak yang diajukan oleh;

**XXXXX** NIK **XXXXX** tempat tanggal lahir Tumbak, 17 April 1987 umur 37

Tahun Agama Islam Pendidikan S1 Pekerjaan **XXXXX** alamat **XXXXX**, Kota Bitung; **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik [XXXXX@gmail.com](mailto:XXXXX@gmail.com)**; selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**XXXXX** NIK **XXXXX** tempat tanggal lahir Tanoyan Utara, 13 Januari 1996 umur

28 Tahun Agama Islam Pendidikan SLTP Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga alamat **XXXXX**, Kota Bitung **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik [XXXXX@gmail.com](mailto:XXXXX@gmail.com)** selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II,

Telah memeriksa dan meneliti semua alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 01 Oktober 2024 dengan nomor register Perkara nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Bitg mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah siri pada tanggal 26 September 2017;

Halaman 1 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikarunia dua orang anak yang bernama;
  - 2.1 XXXXX, Laki-Laki, TTL; Bitung, 03 November 2019, umur 4 tahun 10 bulan;
  - 2.2 XXXXX, Laki-Laki, TTL; Bitung, 26 September 2022, umur 2 tahun;
3. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 20 November 2023, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Bitung sebagaimana Kutipan Akta Nika Nomor : XXXXX tanggal 20 November 2023;
4. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang di lahirkan di luar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan di lindungi oleh hukum;
5. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Bitung guna di jadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus akta kelahiran dengan mencantumkan nama Pemohon I XXXXX yang merupakan ayah biologis dari kedua orang anak yang bernama XXXXX, Laki-Laki, TTL; Bitung, 03 November 2019, umur 4 tahun 10 bulan dan XXXXX, Laki-Laki, TTL; Bitung, 26 September 2022, umur 2 tahun dan ibu kandungnya Pemohon II XXXXX;
6. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dua orang anak yang bernama XXXXX, Laki-Laki, TTL; Bitung, 03 November 2019, umur 4 tahun 10 bulan dan XXXXX, Laki-Laki, TTL; Bitung, 26 September 2022, umur 2 tahun, anak biologis dari Pemohon I (XXXXX) dan Pemohon II (XXXXX);

Halaman 2 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Bitung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I XXXXX Nomor XXXXX tanggal 28 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dinazegelin dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II XXXXX Nomor XXXXX tanggal 22 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dinazegelin dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXX Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, Nomor XXXXX Tanggal 20 November 2023, bermeterai cukup dinazegelin dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, XXXXX Nomor XXXXX tanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dinazegelin dan telah

Halaman 3 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, XXXXX Nomor XXXXX tanggal 22 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dinaazegelin telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
6. Fotokopi Kutipan Surat Kelahiran atas nama Anak para Pemohon XXXXX Nomor: XXXXX, tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan oleh Bidan Rumah saksit XXXXX Bitung, bermeterai cukup dinaazegelin telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
7. Fotokopi Kutipan Surat Kelahiran atas nama Anak para Pemohon XXXXX Nomor: XXXXX, tanggal 4 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bidan Rumah saksit XXXXX Bitung, bermeterai cukup dinaazegelin telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

## B. Bukti Saksi

bahwa para Pemohon selain bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dalam pemeriksaan yang berbeda masing-masing yaitu:

1. **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Bolaang Mongondow, 31 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung; Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tante Pemohon II, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah ponakan saksi;

Halaman 4 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Bitung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2017 namun belum memperoleh buku nikah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2017 dan dari perkawinan tersebut memiliki dua orang anak laki-laki yang bernama XXXXX biasa dipanggil XXXXX dan XXXXX biasa dipanggil XXXXX;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika anak-anak para Pemohon dilahirkan, Saksi datang melihat sekitar seminggu setelah anak tersebut dilahirkan dan Saksi mengetahui kedua anak tersebut dilahirkan di rumah sakit XXXXX Bitung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini ke pengadilan, Saksi hanya diminta oleh para Pemohon untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di persidangan ini;

2. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Ambon, 13 November 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2017 namun belum memperoleh buku nikah;
- Bahwa para Pemohon memiliki dua orang anak laki-laki yang bernama XXXXX biasa dipanggil XXXXX dan XXXXX biasa dipanggil XXXXX;
- Bahwa Saksi tidak melihat kedua anak tersebut dilahirkan namun Saksi melihat ketika Pemohon II hamil atau mengandung anak-anak tersebut;
- Bahwa Yang Saksi ketahui tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini ke pengadilan adalah untuk mengurus Akta kelahiran anak-anaknya karena buku nikah baru diurus setelah anak-anak para Pemohon lahir;

Halaman 5 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Bitung



Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa para Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap ingin anaknya ditetapkan sebagai anak Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di bidang perkawinan termasuk perkara asal usul anak oleh orang-orang yang beragama Islam dan subjek hukumnya adalah beragama Islam, maka perkara asal usul anak yang diajukan oleh para Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

### Legal Standing

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 November 2023, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Bitung sebagaimana Kutipan Akta Nika Nomor XXXXX tanggal 20 November 2023 dan memohon untuk kedua anaknya ditetapkan sebagai anak para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan asal usul anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009

Halaman 6 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Bitg



## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan penetapan asal usul anak terhadap anak yang bernama XXXXX, Laki-Laki, TTL; Bitung, 03 November 2019, umur 4 tahun 10 bulan dan XXXXX, Laki-Laki, TTL; Bitung, 26 September 2022, umur 2 tahun;
2. Bahwa para Pemohon telah menikah siri pada tanggal 26 September 2017 dan dari perkawinan tersebut memiliki dua orang anak barulah menikah secara resmi pada tanggal 20 November 2023, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Bitung sebagaimana Kutipan Akta Nika Nomor XXXXX tanggal 20 November 2023;
3. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang di lahirkan di luar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan di lindungi oleh hukum;
4. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Bitung guna di jadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus akta kelahiran dengan mencantumkan nama Pemohon I XXXXX yang merupakan ayah biologis dari kedua orang anak yang bernama XXXXX, Laki-Laki, TTL; Bitung, 03 November 2019, umur 4 tahun 10 bulan dan XXXXX, Laki-Laki, TTL; Bitung, 26 September 2022, umur 2 tahun dan ibu kandungnya Pemohon II XXXXX;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang ternyata masing-masing bukti telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan asalnya bermaterai cukup/telah dinazegelen sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil

Halaman 7 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pasal sesuai pasal 3 huruf (a),(b), pasal 5, pasal 8 huruf (d) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang pemeteraian dan kemudian akan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa P.1, P.2, P.4 dan P.5 merupakan KTP dan kartu keluarga para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, beragama Islam dan berdomisili di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik oleh karena itu berdasarkan Pasal 4 ayat (1) pasal 49 angka 1 huruf (b) dan angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 142 RBg, jo pasal 17 dan 24 KUHPerdara maka para Pemohon dapat memilih berperkara pada domisili para Pemohon yang mewilayahi Pengadilan Agama Bitung maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kutipan akta nikah) membuktikan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sebagaimana buku nikah nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada tanggal 20 November 2023 dan tercatat pada KUA XXXXX Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi surat keterangan kelahiran) sebagai akta di bawah tangan, membuktikan bahwa anak yang bernama XXXXX, yang dilahirkan di Rumah Sakit XXXXX Bitung pada jam 19.50 WITA tanggal 26 September 2022 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg. jo. Pasal 1875 KUHPerdara, Hakim menilai bukti P.6 tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi surat keterangan kelahiran) sebagai akta di bawah tangan, membuktikan bahwa anak yang bernama

*Halaman 8 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Bitung*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, yang dilahirkan di Rumah Sakit Budi Mulia Bitung pada jam 13.45 WITA tanggal 03 November 2019 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg. jo. Pasal 1875 KUHPdata, Hakim menilai bukti P.7 tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang bahwa selain bukti surat para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX telah dewasa memberikan keterangan dibawah sumpah saling bersesuaian sebagaimana dalam duduk perkara telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (2) R.Bg., Pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima sebagai bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara resmi pada tanggal 20 November 2023, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Bitung sebagaimana Kutipan Akta Nika Nomor XXXXX tanggal 20;
- Bahwa sebelum para Pemohon menikah di KUA para Pemohon telah menikah siri pada tanggal 26 September 2017 namun tidak tercatat karena pada saat itu tidak melaporkan ke KUA setempat sehingga belum dapat mengurus buku nikah di KUA setempat;
- Bahwa para Pemohon telah memiliki dua orang anak laki-laki bernama XXXXX, Laki-Laki, TTL; Bitung, 03 November 2019, umur 4 tahun 10 bulan dan XXXXX, Laki-Laki, TTL; Bitung, 26 September 2022, umur 2 tahun;
- Bahwa para Pemohon menikah sirri pada tahun 2017 yang wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II (XXXXX) yang diberikan kuasa kepada bapak imam mesjid untuk menikahkan anaknya;

Halaman 9 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Bitung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa anak para Pemohon belum memiliki akta kelahiran bahkan para Pemohon juga belum memiliki Kartu Keluarga;
- Bahwa XXXXX, Laki-Laki, TTL; Bitung, 03 November 2019, umur 4 tahun 10 bulan dan XXXXX, Laki-Laki, TTL; Bitung, 26 September 2022, umur 2 tahun benar lahir dari rahim Pemohon II sebagai ibu kandung dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan asal usul anak ini adalah untuk pengurusan akta kelahiran kedua anak Para Pemohon bernama XXXXX, Laki-Laki, TTL; Bitung, 03 November 2019, umur 4 tahun 10 bulan dan XXXXX, Laki-Laki, TTL; Bitung, 26 September 2022, umur 2 tahun
- Bahwa para Pemohon menginginkan anak para Pemohon ditetapkan sebagai anak para Pemohon

### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitum satu persatu sebagai berikut:

### **Petitum tentang pengabulan permohonan para Pemohon**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, permohonan asal usul anak yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak yang telah dilahirkan dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum islam namun tidak tercatat serta dikuatkan dengan pengakuan Pemohon I bahwa kedua anak tersebut adalah anaknya sehingga untuk kepentingan administrasi kependudukan maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak-anak para Pemohon;

*Halaman 10 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Bitg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim perlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyah sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 28B Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945 Jo Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 serta ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang, bahwa meskipun sewaktu kedua anak tersebut lahir sebagaimana P.6 dan P.7 para Pemohon belum mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan para Pemohon saat itu belum dicatatkan dan baru mendapatkan Kutipan Akta Nikah setelah anak lahir yaitu dengan akta nikah nomor Nomor XXXXX tanggal 20 November 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Bitung, oleh karenanya demi kepentingan kedua anak para Pemohon menyanggah nama kedua orang tuanya yakni ayah dan ibu dalam akta kelahirannya dan agar tidak terjadi diskriminasi terhadapnya, maka perlu adanya kepastian hukum terhadap status anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa Hakim perlu pula mengutip pendapat ulama sebagai tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang artinya sebagai berikut : "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan,

*Halaman 11 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Bitung*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab al-fiqh al-islami wa adillatuhu karangan Wahbah al-Zuhaili yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi sebagai berikut: :

يُثَبَّتُ النِّسْبُ بِأَحَدٍ طَرُقَ ثَلَاثَةً

وهي الزواج الصحيح او الفاسد و القرار بالنسب والبينة

Artinya : Nasab bisa ditetapkan keabsahannya melalui tiga hal, yaitu: pernikahan yang sah ataupun pernikahan yang fasid, pengakuan dan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat ***Jika seseorang laki-laki beristerikan seorang perempuan dan laki-laki tersebut termasuk orang yang menurut ukurannya dapat mempunyai anak, sedang berkumpulnya kedua belah pihak dalam persetubuhan adalah mungkin*** kemudian perempuan tersebut melahirkan anak untuk waktu memungkinkan bagi suatu kandungan, maka anak itu adalah kepunyaan laki-laki tersebut sesuai dengan hukum dlahirnya. Demikian mengingat sabda Rasul saw bahwa anak seseorang perempuan itu adalah milik laki-laki yang menjadi suaminya sehingga kedua anak yang dimohonkan asal usul anak tersebut adalah anak para Pemohon permohonan para Pemohon patut dikabulkan ;

## Petitum menetapkan anak

Menimbang bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon maka kedua anak yang bernama XXXXX, Laki-Laki, TTL; Bitung, 03 November 2019, umur 4 tahun 10 bulan dan XXXXX, Laki-Laki, TTL; Bitung, 26 September 2022, umur 2 tahun adalah merupakan anak dari hasil perkawinan para Pemohon yang

Halaman 12 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Bitung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara hukum islam pada tahun 2017 yang pasa saat itu tidak tercatat maka dapat ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II; Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXX, Laki-Laki, TTL; Bitung, 03 November 2019, umur 4 tahun 10 bulan dan XXXXX, Laki-Laki, TTL; Bitung, 26 September 2022, umur 2 tahun adalah anak dari Pemohon I (XXXXX) dan Pemohon II (XXXXX);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul akhir 1446 Hijriah, oleh HARISAN UPUOLAT, S.H.I., M.H , sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Hasna Nurdin Harun, SH sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

**HARISAN UPUOLAT, S.H.I., M.H**

Panitera

**Hasna Nurdin Harun, SH**

*Halaman 13 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Bitung*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,-   |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp70.000,-   |
| 3. PNBP Panggilan    | : | Rp20.000,-   |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp10.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp10.000,-   |
| Jumlah               | : | Rp140.000,00 |
- (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)